

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan dalam suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai ‘ tingkah laku .’ dan tingkah laku yang kelihatan sehari- hari terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu. Di dalam kegiatan itulah pada umumnya manusia melakukan kontak dengan manusia lain .

Dilihat dari kegiatan sehari-hari manusia akan selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain; dan tidak dapat dihindarkan dalam kontaknya tidak akan menimbulkan akibat hukum tertentu .

Allah menciptakan manusia untuk selalu mengadakan hubungan antar sesama manusia . Dan hubungan itu dimaksudkan agar selama hidup akan terjadi kegiatan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing- masing supaya terbentuk kehidupan sosial dan sejatera bahagia lahir dan batin . Tetapi dari minat dan niat yang dimiliki manusia mungkin dalam melaksanakan kegiatan dilakukan untuk kepentingan sendiri walaupun perwujudan kegiatannya dilaksanakan melalui kontak sosial .

Kalau kepentingan pribadi sudah dominan menguasai manusia. Maka akan jarang mengingat kedholiman dan haram seperti yang tercantum dalam perintah agama. Dalam pergaulan sering terlihat penyimpangan tingkah laku yang merugikan orang lain, tetapi menguntungkan pribadi yang semata-mata untuk memuaskan kebutuhan jasmaninya saja. Dan untuk menghindari penyimpangan tingkah laku yang menyangkut kehidupan sesama manusia memenuhi kebutuhan jasmani dan sekaligus menanamkan kesadaran rohaninya. Maka ada peraturan baik dan membatasi tingkah laku tersebut yang dinamakan *muamalat* dan *muamalat* ini ketentuannya mengatur melalui hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup agar penyimpangan tingkah laku akan dapat diatasi. Karena selain bertujuan menjamin kehidupan manusia sebaik-baiknya juga tidak akan terjadi konflik batin atau rasa tidak adil diperlakukan oleh manusia lain. Peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dinamakan *muamalat* itu mengatur bidang tukar menukar benda dan sesuatu yang mempunyai kegunaan dengan cara tertentu. Kedua bidang kegiatan dari peraturan yang dimaksud antara lain berkenaan dengan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, pinjam meminjam, pemberian wakaf dan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia.

Pengaturan dari setiap bidang *muamalat* mempunyai sasaran tertentu, yaitu agar manusia tidak melakukan tindak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dalam suasana damai. Artinya manusia itu melaksanakan sebagai seorang muslim dalam mengadakan perdamaian antar

sesama manusia. Karena itu Haji Sulaiman Rasyid dalam bukunya mensitir nasihat Lukmanul Hakim kepada anaknya yang mengatakan “Hai anakku, berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah dia akan mendapat kemiskinan kecuali apabila dia telah dihinggapi oleh tiga macam penyakit : 1) tipis kepercayaan agamanya ; 2) lemah akalnya ; 3) hilang kesopannya. Nasihat ini mengandung makna yang sangat dalam, karena menggugah keyakinan manusia dalam beragama dan menggunakan akalnyanya dengan baik untuk mengadakan hubungan dengan manusia lain. Dan dilihat dari proses kodrati manusia itu sendiri sebenarnya manusia dalam melaksanakan kodrat hidupnya dan mengadakan hubungan dengan manusia lain supaya dijalankan dengan baik penuh kejujuran seperti yang dikehendaki Allah. Dengan 2 jalan itu tidak akan terjadi kesesatan dan berdosa kecuali tiga faktor dominan yang menguasai diri seseorang serta sulit berubah, yaitu :

1. Tipis kepercayaan agamanya.

Bagi seseorang yang mengakui beragama tetapi tidak memiliki dasar-dasar keyakinan kuat dan melaksanakannya.

Selain dirinya tidak mengetahui aturan dan perintah agama juga kurang memahami apa yang dimaksud dengan ‘berdamai antar manusia sesamanya’.

Karena itu segala kegiatan yang dilakukan mengarah kepada kepentingan duniawi pribadi.

2. Lemah akal.

Orang sakit mental atau sakit ingatan tidak mungkin dapat menggunakan akal dengan baik. Dikatakan sakit mental kalau tingkah lakunya sering menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku walaupun kadang-kadang dijalankan dengan penuh kesadaran. Untuk menyatakan tingkah laku menyimpang harus diketahui lebih dahulu latar belakang perkembangan hidupnya. Pada umumnya penyimpangan terjadi disebabkan dari kebutuhan pokok sejak masa anak-anak tidak memperoleh pemenuhan.

Sedangkan bagi orang yang sakit ingatan adanya penyimpangan tingkah laku dari norma norma sosial dijalankan tanpa dapat dirasakan sebagai kesadaran. Pada umumnya sakit ingatan hanya dapat dilihat dari pengetahuan medis yang kemungkinan disebabkan adanya pengerutan/penyumbatan syaraf otak tertentu, sehingga tidak dapat memberikan respons baik dari stimulus yang diterima. Tindakan-tindakannya sering menyimpang dan dinilai tidak normal, karena dibawah kesadaran akal.

3. Hilang kesopannya.

Seseorang yang tidak dapat mengendalikan penyesuaian diri dengan norma-norma kesopanan yang berlaku dalam lingkungan sering menghalalkan diri dalam kegiatannya. Penyimpangan tingkahlaku lebih menonjol dalam kegiatan yang tidak pernah memperhatikan norma kesopanan. Penonjolan itu

terlihat dari tindakan kepentingan diri sebagai hal yang benar tanpa sopan santun.

Dari ketiga faktor ini hendaknya dihindarkan dalam melaksanakan kegiatan hubungan antar manusia karena kalau dilakukan berarti dirinya termasuk manusia yang 'sakit'. Dan kegiatan manusia yang sakit cenderung bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam muamalat¹.

Untuk memenuhi kebutuhan terdapat berbagai corak dan ragamnya, serta bermacam bentuk pertukaran yang terjadinya juga merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dihalalkan Allah adalah jual beli, sebagaimana firman-Nya :

واحل الله البيع وحرم الربوا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba” (QS. al- Baqarah 275)

Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*'aqad*)². Islam mendorong orang berjual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. Menurut hukum alam dianggap sebagai suatu landasan dalam memenuhi segala keperluan dengan cara – cara dimana manusia dapat terhindar dari tipu muslihat dan kesesatan serta hal-hal lain yang dapat mengotori diri dan menjauhkannya

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandaar Maju, 1997), Hal. 143-145

² Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), Hal. 336

dari kebersihan jiwa untuk terciptanya insaniah yang utama, guna meningkat lebih tinggi ke arah pendekatan diri kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, Islam juga telah menetapkan petunjuk dalam tata cara berjual beli dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi demi untuk menghindarkan manusia dari kesesatan itu.

Prinsip jual beli itu sendiri dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan ditentukan pada awal akad dan menjadi bagian harga atas barang yang diperjual belikan³. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya. Ada dua jenis jual beli berdasarkan bentuk pembayarannya, yaitu jual beli tunai (kontan) dan tidak tunai (kredit)⁴.

Dalam kehidupan dewasa ini, semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembeliannya dengan cara kredit. Hal dilakukan disebabkan beberapa hal salah satu diantaranya tingkat kemampuan dalam jumlah uang maupun waktu pembayaran pihak pembeli pada saat itu.

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang pembayaran harga

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Hal. 47

⁴ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang, Asy Syifa, 1990), hal. 2

barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual)⁵.

Jenis jual beli kredit lazim dilakukan oleh masyarakat dewasa ini adalah kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan, kredit alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.

Dalam konteks dewasa ini, timbul permasalahan status hukum pembelian kredit ditinjau dari hukum Islam, apalagi dengan konsep berbagai harga (multi harga) berdasarkan waktu pembayarannya. Jika dilihat dari segi harga yang ditawarkan pada waktu yang sama, jual beli kredit dengan konsep multi harga mengindikasikan pembayaran dengan kredit lebih tinggi dari pembayaran dengan kontan. Adanya salah satu alasan yang digunakan oleh para penjual bahwa setiap penjual bebas menentukan harga penjualannya dengan harga yang dikehendakinya, selama harga tersebut disepakati oleh pembeli. Hal ini dilihat secara umum, tingkat keuntungan yang diperoleh penjual begitu besar. Namun yang menjadi masalah, jual beli semacam ini sudah menjadi salah satu cara yang banyak diminati oleh masyarakat dewasa ini.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, : TERAJU, 2003), Hal. 2

B. Rumusan Masalah

a) Identifikasi Masalah

1. Wilayah Penelitian

Penelitian ini masuk dalam wilayah kajian Ilmu Ekonomi Islam, spesifikasi kegiatan muamalah jual beli kredit.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu pendekatan penelitian dengan menarik kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan yang lebih khusus dengan penalaran rasio.⁶

3. Jenis Masalah

Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan multi harga atau penawaran alternatif dalam jual beli kredit berdasarkan waktu pembayarannya yang harga beli kredit lebih tinggi dari pada harga beli dengan kontan terlihat keuntungan yang besar yang diterima penjual menurut ekonomi syari'ah.

4. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penawaran alternatif dalam jual beli kredit menurut ekonomi syari'ah.

b) Pertanyaan Penelitian

a) Bagaimana konsep jual beli kredit menurut ekonomi syari'ah ?

⁶ Nana Sudjana & Ulung Laksamana, *Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hal. 8

- b) Bagaimana konsep multiharga (penawaran alternatif) dalam jual beli kredit menurut ekonomi syari'ah ?
- c) Bagaimana konsep pengambilan keuntungan dalam jual beli kredit multi harga (penawaran alternatif) menurut ekonomi syari'ah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep jual beli kredit menurut ekonomi syari'ah.
2. Untuk mengetahui konsep multi harga (penawaran alternatif) dalam jual beli kredit menurut ekonomi syari'ah.
3. Untuk mengetahui konsep pengambilan keuntungan dalam jual beli kredit multi harga (penawaran alternatif) menurut ekonomi syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian-kajian Ilmu Ekonomi Islam, khususnya dalam jual beli kredit yang merupakan salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan masyarakat disesuaikan dengan syari'at Islam

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang jual beli kredit menurut Islam, sekaligus menjadi solusi alternatif bagi

masyarakat yang kesulitan melakukan akad jual beli dengan tunai/ kontan sesuai ekonomi syari'ah.

3. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi dan Perbankan Islam jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

E. Kerangka Pemikiran

Islam dalam pengertian sehari-hari biasanya selalu dihubungkan dengan ungkapan bahwa “Islam itu adalah *way of life*” bagi pemeluknya. Pemahaman Islam sebagai *way of life* mempunyai arti yang mendalam lagi integral dengan sebuah aturan, norma, pola hidup yang melingkupi kehidupan manusia dan menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia bagi manusia⁷. Islam dalam pemahaman di atas berarti bahwa ajaran yang dikandungnya telah sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti firman Allah SWT.

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام
دينا

⁷ Ali Yafie dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta, TERAJU, 2003), Hal. 2

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-Cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku- Ridhai Islam itu jadi agama bagimu.(QS. Al-Maidah : 3)

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlaq maupun syari’ah.

Dua komponen pertama, aqidah dan akhlaq, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syari’ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur’an :

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang” (QS. Al-Maidah : 48)

الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد

“Para rasul tak ubahnya bagaikan saudara seapak, ibunya (syari’ahnya)berbeda-beda sedangkan diennya (tauhidnya) satu”. (HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad)

Oleh karena itu, syari'ah Islam sebagai suatu syari'ah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah ini bukan saja menyeluruh atau *komprehensif*, tetapi juga *universal*. Karakter istimewa diperlukan, sebab tidak akan ada syari'ah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual, (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya dimuka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Universal, bermakna syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan muslim dan non-muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ra.

“Dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.”

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat (principles and variables)*. Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba,

sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Sedangkan contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Diantaranya adalah aplikasi prinsip jual-beli dalam modal kerja, penerapan asas mudharabah dalam investasi, atau penerapan *bai' as salam* dalam pembangunan suatu proyek. Tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.⁸

Salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan Islam adalah *bai'*. *Bai'* (Jual beli, dagang, penjualan) dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu jelas maksudnya jual beli yang *mabrur*, jual beli yang bersih, dan tidak dapat dilepaskan tafsirnya dari surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 188, serta hadits-hadits Nabi yang kesemuanya menekankan, bahwa jual beli harus bersih dari kecurangan, dan kekerasan. Lawan jual beli yang bersih, tiada lain jual beli yang kotor, jual beli yang disertai dengan kecurangan dan kekerasan atau paksaan. Inilah yang dinamakan *riba*.⁹

Menurut suatu hadits yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, pernah Rasulullah saw menerangkan :

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن عبد الله
بن مسعود عن النبي الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح

⁸ M.S. Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta, Tazkia Institut, 2000), Hal. 37-39

الرجل أمه. وان اربى الربا عرص الرجل المسلم

“Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan adalah seseorang bersetubuh dengan ibunya, tetapi sejahat-jahat riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim.(HR. Ibnu Majah daan Hakim)¹⁰.

Sudah jelas kiranya; riba dalam arti yang luas meliputi segala macam maksiat.

Kalau kita tafsirkan riba itu hanya sebagai keuntungan (*interest*), pada hal hadits Nabi yang lain jelas sekali bahwa yang dimaksud di sini adalah keuntungan jual beli yang tidak wajar, maka harus dikeluarkan bagian yang luas dan penting dari transaksi-transaksi perdagangan, yaitu pinjam – meminjam uang dan jual beli dengan kredit. Boleh melakukan transaksi pinjam – meminjam dari jual beli dengan kredit, tetapi tanpa bunga dan tanpa selisih antara harga tunai dengan harga kredit.

Sebab selisih antara harga tunai dengan harga kredit itu pada hakikatnya adalah *interest* alias bunga atas modal pokok. Dengan demikian, orang tidak akan tertarik menjual barangnya dengan kredit karena tidak boleh mengambil keuntungan sedikitpun. Transaksi jual beli dengan kredit tanpa *interest* itu walaupun terjadi, pada hakikatnya bukan lagi transaksi dagang, tetapi perbuatan

⁹ Syafrudin Prawira Negara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta, Haji Masagung, 1988), Hal. 404-405

ihsan. Banyak orang yang menafsirkan riba sebagai *interest* dan mengharamkannya, sering mempergunakan transaksi jual beli barang dengan kredit dengan mempergunakan selisih yang tidak sedikit antara harga tunai dengan harga kredit bagi orang yang telah memperdulikan tafsiran riba sebagai *interest*.

Hal ini sangat bertentangan dengan sebuah firman Allah yang menganjurkan mengambil keuntungan, yaitu :

وَلَا تَتَسَوِّبْكَ مِنَ الدُّنْيَا

“Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia ini.(QS. Al-Baqarah :77)

Adanya perbedaan dalam harga yang ditawarkan pihak penjual pada pihak pembeli, dalam jual beli kredit (khususnya) merupakan sebuah penawaran alternatif yang diberikan pihak penjual berdasarkan kemampuan pihak pembeli dalam melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya dan juga uang muka yang sanggup dibayarkannya. Penawaran alternatif ini sudah termasuk keuntungan yang diperoleh pihak penjual dalam berbagai jangka waktu pembayaran yang biasanya sudah ditentukan secara baku.

Jadi kehalalan jual beli, baik jual beli tunai maupun kedit tidak diragukan lagi, sedangkan pelaksanaan jual beli kredit dengan konsep multi harga

¹⁰ Alhafizh ibn hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra, 1981), Hadits No. 851, Terjemahan A. Hasan, Cet. Ke-6, Hal. 409

(penawaran alternatif) dilihat dari harga beli kredit lebih tinggi dari pada harga beli tunai diperbolehkan sebagai keuntungan. Hanya saja diperoleh dengan tingkat keuntungan yang wajar.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah – langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menganalisa data teoritik.

b. Sumber Data

- 1) Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, yaitu tentang jual beli kredit. Diantaranya, yakni Jual Beli Kredit: Bagaimana Hukumnya (Al-Amin Ahmad), Fatwa-Fatwa Kontemporer (Yusuf Al-Qardhawi), dan Hukum Ekonomi Islam (Suhrawardi K. Lubis).
- 2) Sumber Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tambahan yang bersifat mendukung atas masalah yang diteliti.

c. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dihasilkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam arti penulis mengumpulkan berbagai informasi atau data melalui buku-buku.

d. Jenis Data

Data yang dikumpulkan berupa data teoritik yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

e. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan upaya kritis dan selektif. Dalam arti memilih data dalam buku-buku yang sekiranya mendukung terhadap pokok bahasan, sehingga data yang diperoleh itu terjaga keotentikannya.

f. Tehnik Analisis Data

- 1) Identifikasi Data : data yang disusun menurut keperluan pembahasan dalam penelitian ini
- 2) Interpretasi Data : data yang ada kemudian diinterpretasikan sehingga akan nampak jelas dan logis sebagai suatu rangkaian keterangan atau pembuktian terhadap masalah-masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini.
- 3) Konklusi Data : yaitu memberikan kesimpulan sehingga jawaban dari permasalahan penelitian ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian.



G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Konsep jual beli kredit menurut ekonomi syari'ah, terdiri dari : jual beli menurut ekonomi syari'ah, jual beli kredit menurut ekonomi syari'ah, terminologi dan pendapat ulama.
- BAB III : Konsep multi harga (penawaran alternatif) dalam jual beli kredit, terdiri dari : konsep harga, dan konsep multi harga dalam jual beli menurut ekonomi syari'ah.
- BAB IV : Konsep pengambilan keuntungan dalam jual beli kredit dengan multi harga (penawaran alternatif) terdiri dari : pengambilan keuntungan dalam jual beli dan batas maksimalnya.
- BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.